

MENGUAK KESADARAN MUZAKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN

Herdi Kurniadi

Universitas Trunojoyo Madura
kurniadherdi007@gmail.com

Robiatul Auliyah

Universitas Trunojoyo Madura
robiatul.auliyah@trunojoyo.ac.id

Anis Wulandari

Universitas Trunojoyo Madura
aniswulandari1705@gmail.com

***Abstract:** This study aims to uncover muzaki's consciousness in paying zakat on income. This research is a qualitative study, using the transcendental phenomenological approach. The key informants in this study as many as three people of muzaki who had routinely pay zakat income more than five years. The results of the study showed that in general, the informant argues that income is one kind of the treasure (mal) which is obligated to be zakat issued. Whereas the ways to calculate the zakat, from three informants have similarity that equally counting on the gross income by using content of 2.5 percent. The next result showed that there is some consciousness that motivates the muzaki in paying zakat on income. The first consciousness is religiosity/faith. It is the obedience of informant in carrying out the obligation and the understanding of treasure concept in Islam; second, empathy for others, that the informant felt actuated to give the part of their income to others, especially to the nearby people; and third, the hope of a return, that the informant gave the part of their treasure because they want to get the requital.*

***Keywords:** Zakat on Income, Consciousness, Muzaki, the Way of Paying, Motivation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguak kesadaran muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi *transcendental*. Informan kunci dalam penelitian ini sebanyak tiga orang muzaki yang rutin membayar zakat penghasilan lebih dari lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum informan berpendapat bahwa penghasilan merupakan salah satu jenis harta (*mal*) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan cara menghitung zakatnya, dari ketiga informan mempunyai kesamaan yaitu sama-sama menghitung dari penghasilan kotor dengan menggunakan kadar 2,5 persen. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesadaran memotivasi muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Kesadaran itu ialah *pertama*, religiositas/keimanan, yaitu ketaatan informan dalam menjalankan kewajiban serta pemahaman mengenai konsep harta dalam Islam; *kedua*, empati terhadap sesama, yaitu informan merasa tergerak memberikan sebagian dari penghasilannya kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang terdekat; dan *ketiga*, harapan akan balasan, yaitu informan memberikan sebagian harta mereka karena ingin mendapatkan ganjaran.

Kata Kunci: Zakat Penghasilan, Kesadaran, Muzaki, Cara Membayar, Motivasi

1. PENDAHULUAN

Penerimaan dana zakat nasional (BAZNAS) mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun, dibalik peningkatan penerimaan dana zakat tersebut, ternyata masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal itu tentu disebabkan berbagai faktor. Salah satunya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat.

Lebih lanjut, Jaja Jaelani (Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia) menyebutkan faktor-faktor lain yang menjadi kendala optimalnya penerimaan dana zakat antara lain, yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), profesionalitas LPZ, serta kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (forumzakat.org).

Melihat fenomena di atas, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasinya. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan meluncurkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menunaikan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sebagai suatu kewajiban, zakat harus ditunaikan sesuai tuntunan/aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera muzaki sendiri. Kebanyakan masyarakat hanya mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah saja, sedikit dari mereka yang memahami atas kewajiban zakat mal (Bachmid, dkk., 2012). Zakat mal merupakan zakat yang harus dibayarkan dari harta yang dimiliki oleh muzaki, baik itu perseorangan maupun badan usaha. Salah satu yang termasuk kategori zakat mal (harta) ialah zakat penghasilan/jasa seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden di atas.

Zakat penghasilan/jasa biasa juga disebut zakat profesi merupakan “*output*” dari pemikiran para ulama kontemporer. Di Indonesia, regulasi/fatwa seputar zakat penghasilan/profesi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 lalu. Namun sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang faham zakat profesi tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab.

Zakat penghasilan/jasa biasa disebut zakat profesi merupakan “*output*” dari pemikiran para ulama kontemporer. Di Indonesia, regulasi/fatwa seputar zakat penghasilan/profesi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 lalu. Namun sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang memahami zakat profesi, sehingga masyarakat lebih banyak membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat, terutama masyarakat muslim yang bekerja di bidang jasa, bukan di bidang pertanian (Huda & Gofur, 2012). Kesadaran muzaki untuk membayar zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzaki. Bentuk dan perwujudan kepatuhan ini ialah penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman akan zakat, serta kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki muzaki itu sendiri (Bachmid, dkk., 2012). Berkaitan dengan perilaku membayar zakat

penghasilan tersebut, menarik untuk diteliti mengenai berbagai kebiasaan serta kesadaran muzaki dalam membayar zakat penghasilan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perilaku pengeluaran harta baik itu untuk zakat maupun sedekah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti Sutikno (2011), Bachmid, dkk. (2012), Huda & Gofur (2012), Bakar dan Rashid (2010), dan juga Shahiszan, dkk. (2012).

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang memotivasi seorang muzaki untuk mengeluarkan harta (baik itu untuk zakat maupun sedekah), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah berupa spiritual (keimanan), sikap kepekaan sosial, ekonomi (penghasil-an), pengetahuan (pendidikan) serta niat (kesadaran diri). Sedangkan faktor eksternal berupa norma subjektif serta kekuatan empirik (termotivasi oleh pengalaman-pengalaman orang tua dan keluarga yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekah/zakat).

Dari fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk mengungkap berbagai bentuk kepatuhan dan perilaku, serta nilai-nilai yang menjadi landasan muzaki mau membayar zakat penghasilan. Fokus utama dalam penelitian ini ialah untuk mengungkap cara muzaki menghitung dan menyalurkan zakat penghasilan serta mengungkap berbagai kesadaran yang memotivasi muzaki untuk membayar zakat penghasilan.

2. METODOLOGI

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2011:6) menjelaskan penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistik* (keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan berdasarkan pada latar kondisi serta realitas sosial yang terjadi di lapangan, yaitu berupa proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat penghasilan. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap fenomena yang sedang diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

2.2 Pendekatan Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian yang ingin mengungkap fenomena yang terjadi, maka pendekatan penelitian yang cocok untuk mengungkap setiap bagian secara mendalam adalah pendekatan fenomenologi. Herdiansyah (2011) menjelaskan metode kualitatif fenomenologi bertujuan untuk mengungkap dan mempelajari serta

memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan individu bersangkutan.

Menurut Burrell dan Morgan dalam Kamayanti (2016:150) menjelaskan setidaknya terdapat tiga macam jenis fenomenologi, yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Penelitian ini sendiri menggunakan jenis fenomenologi transendental. Jenis fenomenologi ini berfokus pada suatu studi kesadaran.

Pendekatan fenomenologi transendental dipilih karena peneliti ingin menguak secara mendalam kesadaran individu (muzaki) dalam mengeluarkan zakat penghasilan. Sehingga peneliti dapat memahami makna dibalik fenomena/ gejala yang dialami oleh individu, yang selanjutnya dapat diberikan penjelasan yang lebih luas.

2.3 Informan

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif, informan digunakan bukan dalam rangka generalisasi secara statistik, melainkan mengarah kepada generalisasi teoritis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tidak untuk mewakili populasinya, tetapi cenderung mewakili informasinya (Sutikno, 2011). Hal ini berarti sedikit banyaknya informan tidak menentukan keakuratan penelitian.

Dikarenakan penentuan informan mengacu pada kedalaman informasinya, maka subjek yang dijadikan informan pada penelitian ini memiliki kriteria yang harus dipertimbangkan. Penelitian kali ini diarahkan pada muzaki yang memenuhi syarat dalam membayar zakat penghasilan serta telah membayar, dan juga *istiqamah* (konsisten) membayar zakat penghasilan sampai saat ini. Dalam hal ini, tiga informan yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian serta dengan pertimbangan bahwasanya informan tersebut berasal dari latar profesi yang berbeda.

2.4 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu jenis wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012:232). Pedoman yang digunakan peneliti hanya berupa garis-garis besar dari permasalahan/rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal serta untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang informan.

2.5 Uji Keabsahan Data


Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk lebih memperdalam hasil penelitian supaya keabsahan datanya benar-benar teruji. Uji keabsahan data berfungsi untuk mengecek kepercayaan data yang dihasilkan selama proses penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi, yaitu; triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2012:273). Akan tetapi, di sini peneliti hanya menggunakan satu teknik triangulasi saja, yaitu teknik triangulasi waktu. Sebab dengan triangulasi waktu data yang diperoleh akan lebih mendalam.

Triangulasi waktu dalam penelitian ini adalah berupa peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian dengan waktu yang berbeda dari wawancara sebelumnya. Apabila hasil uji (triangulasi waktu) menghasilkan informasi/data yang berbeda, maka penggalan data (wawancara) dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2012:274).

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi transcendenal seperti dijelaskan Kamayanti (2016:153) meliputi beberapa kunci yaitu: *noema*, *noesis*, *epoche (bracketing)*, *intentional analysis*, dan *eidetic reduction* guna mengungkap fenomena pengalaman sejumlah informan yang rutin membayar zakat penghasilan. Untuk lebih jelasnya, tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 tentang alur pemikiran penelitian.



Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Zakat Penghasilan: Selayang Pandang

3.1.1 Sekilas tentang Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata “zakka” (زكى) yang berarti *at-Thahuru* (membersihkan atau menyucikan), *al-Barakatu* (berkah), *an-Numuw* (tumbuh dan berkembang), dan *as-Shalahu* (beres atau bagus) (Kementerian Agama RI, 2013:11-12). Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat kaitannya (Hafidhuddin, 2002:7). Harta yang dikeluarkan zakatnya akan senantiasa menjadi suci, berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta menjadi terpuji orang yang mengeluarkan zakat. Al-Utsaimin (2011:2) mengemukakan makna zakat menurut syariat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dalam harta khusus, yaitu hewan ternak, tanaman, barang tambang, dan perdagangan, diberikan untuk golongan yang disebutkan dalam *at-Taubah* [9]: 60 dalam waktu khusus, yaitu jika telah tiba masa *haul*, selain buah-buahan, yang jika berbuah, saat itulah waktu kewajiban menunaikan zakat.

Qardhawi dalam Mus’ab (2011:1) menyebutkan bahwa dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang sinonim dengan zakat, yaitu infak dan sedekah.

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS al-Baqarah [2]: 43).

3.1.2 Mengenal Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan merupakan hasil *ijtihad* para ulama kontemporer karena memang dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang kewajiban zakat penghasilan (tidak seperti jenis zakat mal lainnya yang dijelaskan secara terinci). Kewajiban zakat penghasilan didasarkan pada prinsip keadilan serta keumuman dari dalil-dalil yang menerangkan tentang zakat. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan diwajibkan kepada mereka yang mempunyai pekerjaan yang dilakukan secara halal dan apabila penghasilannya itu telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis pekerjaan tersebut bisa yang dilakukan perorangan maupun secara bersama-sama.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..” (QS. al-Baqarah [2]: 267)

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa terkait hukum zakat penghasilan. Hal itu dikarenakan masih seringnya umat Islam Indonesia mempertanyakan kedudukan hukum zakat penghasilan tersebut. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 07 Juni 2003 mengeluarkan fatwa nomor 3 tentang zakat penghasilan.

Terdapat perbedaan mengenai patokan dasar perhitungan zakatnya, apakah penghasilan bersih atau penghasilan kotor.

Pertama, sebagian kalangan ulama ada yang masih memperhatikan masalah kebutuhan pokok seseorang. Sehingga zakat yang wajib dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan penghasilan kotor, melainkan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok seseorang.

Kedua, sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa semua bentuk penghasilan harus langsung dikeluarkan zakatnya, tanpa memandang berapa besar jumlah kebutuhan dasar seseorang.

Tabel 1. Nisab, Kadar, dan Waktu Pengeluaran Zakat Penghasilan

Pemikiran	Nisab	Kadar	Waktu Pengeluaran
Muhamad Al-Ghazali	653 kg gabah atau 524 kg beras/gandum	5% / 10% tergantung tingkat keletihan	setiap mendapat penghasilan tidak perlu menunggu batas waktu satu tahun
PMA No. 52 tahun 2014 dan Didin Hafidhuddin	653 kg gabah atau 524 kg beras/gandum	2,5%	Saat pendapatan dan jasa diterima
Fatwa MUI No. 3 tahun 2003 dan Yusuf Al-Qardhawi	85gr emas atau 595gr perak	2,5%	1. dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab 2. dikumpulkan selama satu tahun; kemudian dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab

Sumber: Hafidhuddin (2002), Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003, Julaiha (2009), Latifah (2010), Peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014, dan Habibah (2015),

Selain kedua pendapat tersebut, ada ulama yang berpendapat bahwa zakat penghasilan dihitung dari pendapatan minus biaya operasional (Arifin, 2011:137), yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya operasional kerja seperti ongkos *transport*, kebutuhan sehari-hari di tempat kerja, biaya alat-alat kerja, dan lain-lain. Apabila setelah dikurangi biaya-biaya tersebut ternyata mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Al-Ghazali Al-Saqqa.

2.1.3 Muzaki

Muzaki berarti orang yang membayar zakat, yaitu orang Islam yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimum harta yang dikenai kewajiban zakat) dan juga memenuhi waktu jatuh tempo (*haul*) wajib membayar zakat tersebut (Nurdin, 2008).

Marthon dalam Huda, dkk (2014:17-18) memaparkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menunaikan zakat ini, yaitu Islam, sempurna ahliyahnya, sempurna kepemilikannya, berkembang, nisab, dan haul. Dalam kaitannya dengan zakat penghasilan, tidak semua umat muslim yang mempunyai pendapatan diwajibkan

mengeluarkan zakat penghasilan. Hanya mereka yang telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan membayar zakat penghasilan.

“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"...” (QS al-Baqarah [2]:219)

Dalam fatwa MUI telah dijelaskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat penghasilan ialah mereka yang mempunyai penghasilan halal dan telah memenuhi syarat zakat, yaitu penghasilannya mencapai nisab senilai 85 gram emas dalam satu tahun.

2.1.4 Perilaku Membayar Zakat

Perilaku konsumsi dalam Islam sangatlah berbeda dengan perilaku konsumsi konvensional yang hanya mementingkan kepuasan sendiri. Perilaku konsumsi Islam, selain dilakukan untuk pemenuhan kepentingan/kebutuhan pribadi, juga memperhatikan kepentingan orang lain atau kepentingan kemanusiaan. Menurut Wigati (2011) terdapat tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu;

Pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi akhirat daripada konsumsi dunia. *Kedua*, konsep sukses dalam Islam diukur dengan moral agama, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. *Ketiga*, kedudukan harta dalam Islam merupakan titipan dari Allah SWT. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup baik dunia maupun kelak di akhirat.

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa setiap muslim memiliki kebutuhan, akan tetapi dengan kebutuhan yang ada mereka tetap rasional akan adanya kewajiban membayar zakat yang harus dipenuhi juga. Perilaku membayar zakat adalah cara muzaki melakukan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim (Salbi, 2012). Hal ini yang menjadi model keseimbangan konsumsi dalam Islam. Karena, selain mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan pribadinya, konsumen muslim juga dituntut untuk mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan sosial.

3.2 Anamnesis: Berkenalan dengan Informan yang Taat Membayar Zakat Penghasilan

Secara ringkas, informan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Nama	Profesi/Pekerjaan	Lama Membayar Zakat
1.	Ibu Liya	Dosen dan psikolog	Dari awal kerja sudah membayra zakat penghasilan, dan mulai konsisten dari tahun 2005 (sejak menjadi psikolog), terhitung ± sudah 11 tahun.
2.	Bapak Tata	Supervisor GI PLN	Sudah membayar zakat penghasilan dari tahun 2010, terhitung sudah ± sudah 6 tahun.

No.	Nama	Profesi/Pekerjaan	Lama Membayar Zakat
3.	Bapak Aziz	Dosen, konsultan, dan konsultan	Sudah membayar zakat penghasilan dari tahun 2006 dan mulai rutin mulai dari tahun 2009 – 2010an (sementak menjadi konsultan), terhitung ± sudah 10 tahun.

3.3 Prosedur Pengeluaran Zakat Penghasilan

3.3.1 Mengungkap Tata Cara Ibu Liya dalam Mengeluarkan Zakat Penghasilan

Dalam menghitung zakat penghasilannya, Informan pertama, yaitu Ibu Liya menuturkan sebagai berikut:

“Yaa, sebenarnya *kan kalo* zakat profesi itu (kadarnya) {2,5 persen} dengan nisabnya, kalo gak salah, 85 gram emas ya ... ya kalo bayar itu suka {2,5 persen} juga, cuman saya lebih {sering dlebihkan}.”

Nisab yang digunakan Ibu Liya dalam menghitung zakat penghasilannya senilai dengan 85 gram emas dengan kadar zakatnya adalah 2,5 persen dari penghasilan yang diterima. Penghasilan yang dihitung oleh Ibu Liya ialah penghasilan kotor, tanpa ada pengurangan biaya apapun. Kadar 2,5 persen tersebut merupakan jumlah zakat penghasilan minimal yang dikeluarkan oleh Ibu Liya,

“Soalnya {takut} kalo semisal {kurang bayar}, {lebih baik lebih daripada kurang}. Kalo kurang kan kita yang {kena dosa}, tapi kalo lebih yaa saya anggap itu sebagai {*sodaqoh* atau infak} *gitulah*”

Pada titik ini, pemahaman Ibu Liya mengenai nisab serta kadar zakat penghasilan ialah “Aku yang sudah berkewajiban membayar zakat penghasilan, harus menyisihkan minimal 2,5% dari penghasilan yang aku terima”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dirumuskan perhitungan zakat penghasilan Ibu Liya adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat penghasilan} = (\text{Penghasilan yang didapat} \times 2,5\%) + \text{Rp xxx}$$

Berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat, Ibu Liya mempunyai cara tersendiri, yaitu memisahkan antara zakat penghasilan dari profesi dosen dengan penghasilan dari profesi psikolog.

“Kalau saya *gini* mas, bayarnya itu {dipisah}. Jadinya, sebagai psikolog sendiri, dan juga sebagai dosen sendiri.”

“Saya keluarkan sendiri-sendiri, yaa karna {takut lupa} mas. *Kalo gak* langsung *kan* takut *kuwatir* lupa ya.. Soalnya saya menerima {penghasilan} sebagai dosen sama psikolog itu {kadang beda-beda}. Kalau yang saya keluarkan {langsung} itu sebagai psikolog, tiap *dapet* keluarkan, *dapet* keluarkan. Kalau yang dosen itu mungkin *nunggu* {sebulan} itu baru *dikeluarin*.”

Ibu Liya merasa bahwa bagi orang yang mempunyai lebih dari satu profesi, maka pembayaran zakat penghasilannya harus dipisah. Pendapat Ibu Liya ini merupakan bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) yang disebabkan oleh pengalaman serta

pemahaman beliau tentang cara pengeluaran zakat penghasilan. Pendapat tersebut membentuk suatu kesadaran lebih dalam (*noesis*), bahwasanya pemisahan pembayaran zakat penghasilan dilakukan terkait dengan waktu penerimaan gaji beliau.

Selanjutnya, berkaitan dengan tempat penyaluran zakat ini, terdapat dua kemungkinan yaitu melalui lembaga formal dan juga informal. Berikut ini pernyataan Ibu Liya mengenai tempat penyaluran zakatnya:

“Kalo itu kadang ke {yayasan anak yatim piatu}, ada juga yang.., yang apa ya sebenarnya {orang lain tapi yang sudah kita anggap sebagai keluarga}, jadi (seperti) orang-orang yang sudah tidak punya suami, janda-janda tua itu”

“Kalau melalui lembaga yaaa yayasan yatim itu, dan kadang melalui {pesantren}. Ada yang melalui lembaga, ada yang {langsung}. Kalo dulu di Bandung itu kan ada BMT itu, itu saya langsung ke situ, Nah kalau di sini kan di daerah Madura *nggak* ada, jadi biasanya langsung saya berikan ke {yang bersangkutan} atau saya {titipkan ke kakak} yang *ngasuh* pondok itu”

Ibu Liya merasa bahwa pembayaran zakat haruslah tepat sasaran. Pendapat Ibu Liya sebagai bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) ini, disebabkan oleh pengalamannya menyalurkan zakat penghasilan. Sehingga hal itu membentuk kesadaran yang lebih dalam (*noesis*) yang membuat beliau lebih selektif dalam memilih cara/tempat pembayaran zakatnya. Beliau lebih memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada orang yang sudah beliau kenal dan tahu kondisi ekonominya.

3.3.2 Menguak Alur Bapak Tata dalam Mengeluarkan Zakat Penghasilan

Perhitungan zakat penghasilan yang dilakukan oleh Bapak Tata hampir sama dengan perhitungannya Ibu Liya. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama menggunakan kadar 2,5 persen dari penghasilan yang diperoleh.

“Yang saya tahu itu zakat penghasilan {2,5 persen dari penghasilan bulanan}, yang saya tahu *lho yaa*,, (beliau menegaskan)”

Bapak Tata mempunyai pemahaman bahwa kadar zakat penghasilan ialah sebesar 2,5%. Pemahaman ini merupakan bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) yang bisa jadi disebabkan oleh pengetahuan zakat yang didapat Bapak Tata, yang pada akhirnya dapat membentuk kesadaran yang lebih dalam (*noesis*) bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Bapak Tata untuk menyisihkan dari penghasilan yang didapat sebesar 2,5% dan dibayarkan secara rutin.

Bapak Tata biasa membayar zakat penghasilan dua kali, maka perhitungannya pun dua kali pula. Perhitungan yang pertama, dari penghasilan yang didapatkan dikalikan langsung dengan kadar sebesar 2,5 persen dan ini dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan perhitungan kedua dilakukan sendiri, dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan yang didapat selama setahun, kemudian dikalikan dengan kadar yang sama.

“... Biasanya kalo yang *taunan* itu saya kalikan 2,5 persen juga.”

Zakat Penghasilan Per bulan = Penghasilan Bulanan x 2,5%

Zakat Penghasilan Per tahun = \sum Penghasilan selama satu tahun x 2,5%

Berkaitan dengan waktu pengeluaran zakat penghasilan, Bapak Tata biasanya menggunakan dua waktu. *Pertama*, zakat penghasilan dikeluarkan setiap bulan. Hal ini dikarenakan perusahaan tempat Bapak Tata bekerja ada program tentang pengumpulan zakat penghasilan. Akan tetapi, program ini tidak mengikat semua karyawan, hanya karyawan muslim serta yang bersedia penghasilannya dipotong untuk membayar zakat. *Kedua* ialah setiap tahunan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kurang pemotongan gaji yang dilakukan perusahaan untuk membayar zakat. Berikut dipaparkan oleh bapak Tata:

“yaa untuk {jaga-jaga} gitu lah mas, takutnya saya {kurang membayar} (sambil tertawa).”

Dari hasil penggalian informasi ditemukan bahwa Bapak Tata membayarkan zakat penghasilannya melalui dua tempat, yaitu melalui perusahaan dan juga memberikannya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Secara langsung di sini maksudnya ialah:

“Ya itu mas, saya memberikan zakat kepada {penduduk sekitar rumah dan kantor} yang {keliatan nyata} kehidupan sehari-harinya.”

“Karna saya melihat bahwa di luar lingkungan kita juga masih {banyak yang berhak menerima zakat} tersebut dan bukan apa-apa ya mas, (beliau berpikir sejenak) saya merasa {kurang percaya} terhadap lembaga pengelola zakat yang ada, takutnya {gak tepat sasaran} gitu mas.. kalo secara langsung kan kita bisa {melihat secara langsung bagaimana kondisinya}..”

Bapak Tata merasa bahwa penyaluran zakat haruslah dilakukan secara tepat sasaran. Oleh sebab itu, beliau lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung. Beliau merasa bahwa selain mengeluarkan zakat melalui perusahaan, beliau juga berkewajiban mengeluarkan zakat secara langsung ke masyarakat sekitar.

3.3.3 Menguak Model Pengeluaran Zakat Penghasilan Bapak Aziz

Model pembayaran zakat penghasilan yang biasa dilakukan oleh Bapak Aziz tidak menggunakan nisab atau batasan. Sehingga, berapa pun penghasilan yang beliau dapat, apakah itu mencapai nisab atau tidak, beliau akan tetap keluarkan zakatnya. Sebagaimana perkataan beliau:

“Saya {bayar} zakat penghasilan, tapi {modelnya} itu saya dapat penghasilan langsung saya potong, jadi {tidak menunggu terpenuhi nisobnya}”

“Ya saya *sebenarnya* nisobnya itu {nisob emas}, tapi saya tidak pakai nisobnya, jadi saya dapat penghasilan itu langsung saya potong, langsung saya keluarkan zakatnya, {jadi tidak tahu nyampek nisobnya atau tidak, saya potong}, jadi {saya gak nunggu sampai akhir tahun}”

Bapak Aziz berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai gaji/ penghasilan untuk membayar zakat penghasilan, baik itu yang telah mencapai nisab, maupun yang belum mencapai nisab. Sedangkan untuk perhitungannya, beliau mengatakan bahwa perhitungan zakat penghasilan yang beliau

bayarkan sama halnya dengan perhitungan zakat pada umumnya. Bapak Aziz biasa membayar sebesar 2,5% dari penghasilan kotor. Artinya penghasilan yang tanpa dikurangi biaya-biaya seperti cicilan, konsumsi sehari-hari, dan tanggungan lainnya.

“Dipotong {2,5 persen} (dari penghasilan), tapi {terkadang saya lebihkan}”

“Nha.. ya kenapa saya *yo* berpikir, kenapa lebih dari 2,5, lho *wong, wong*, {umat non muslim *aja* 10% bisa *gitu lho*}, (masa kita, umat Islam, tidak bisa lebih) saya merasa semacam seperti itulah”

Dari pernyataan Bapak Aziz tersebut, dapat diketahui alasan kenapa beliau melebihkan dalam membayar zakat penghasilannya. Beliau melebihkan karena beliau menyadari bahwa: “umat non muslim saja bisa memberi sebesar 10% dari penghasilannya, lalu apakah kita cukup puas hanya dengan nilai 2,5%?”.

Lebih lanjut Bapak Aziz menuturkan:

“Dan saya untuk {mengantisipasi}, saya semacam kaya apa ya..., jadi mengantisipasi kalo takutnya adanya kekurangan, saya {menyisihkan sesuatu yang tetap}, orang bilang itu dapat dikatakan {donatur}, tapi bagi itu adalah sebagian dari zakat penghasilan yang saya keluarkan. Jadi tiap bulan itu saya mengeluarkan sebesar “x” tertentu yang sifatnya tetap, selain juga yang bersifat variabel. Karna apa, karna saya {takut kemudian apa yang saya peroleh (penghasilan) itu lupa atau *gak kepotong*} 2,5 persen.”

Bapak Aziz yang mempunyai tiga sumber penghasilan, yaitu penghasilan dari profesi dosen, konsultan, serta usaha yang beliau kembangkan, dalam membayar zakat penghasilannya selalu digabungkan. Sebagaimana perkataan beliau:

“Kalo menghitungnya *yaa*, {langsung saja saya potong}. Jadi dari keseluruhan penghasilan yang saya peroleh langsung saya bayar.”

$$\text{Zakat Penghasilan} = ((P1 + P2 + P3) \times 2,5\%) + \text{Rp xxx}$$

Dari rumus perhitungan tersebut, dapat dijabarkan bahwa P1 merupakan jumlah penghasilan bulanan yang didapat oleh Bapak Aziz dari profesi dosen. P2 merupakan jumlah penghasilan dari profesi konsultan pada bulan yang sama. Sedangkan P3 ialah jumlah penghasilan yang didapat dari usaha Bapak Aziz selama satu bulan. 2,5% di sini merupakan kadar yang digunakan Bapak Aziz dalam menghitung jumlah zakat penghasilannya. Dan Rp xxx ialah nominal uang yang bersifat tetap, dikeluarkan untuk mengantisipasi kekurangan/lupa.

Berkaitan dengan waktu pembayaran zakat penghasilan, Bapak Aziz merasa hal itu harus disegerakan/langsung dibayarkan ketika mendapat penghasilan. Sehingga beliau tidak menunggu sampai satu haul (satu tahun) untuk membayar zakatnya. Beliau menuturkan:

“... jadi saya dapat penghasilan itu langsung saya potong, langsung saya keluarkan zakatnya, ... , jadi {saya *gak nunggu* sampai akhir tahun}.”

Dalam pembayaran zakatnya beliau biasa menyalurkan secara langsung tanpa melalui lembaga zakat formal. Secara langsung di sini maksudnya ialah membayar zakat

langsung kepada orang, mesjid, maupun panti asuhan. Berikut dijelaskan oleh Bapak Aziz:

“Secara {langsung}, baik ke orang, ke mesjid, intinya ke mesjid, ke orang lain, atau ke panti asuhan.”

“Iya panti asuhan yang, kalau di saya itu pasti asuhan yang Hmm.. panti asuhan Muhammadiyah yang dikelola oleh Muhammadiyah, walaupun saya sebenarnya orang NU, tapi {saya *gak* mau dikatakan (fanatik) NU *gitu*}”

Penjelasan di atas dapat diketahui apabila Bapak Aziz tidak memilih-milih panti asuhan mana yang akan beliau zakati. Terlihat dari panti asuhan yang beliau zakati ialah panti asuhan yang dikelola oleh organisasi Islam Muhammadiyah, sedangkan beliau sendiri merupakan anggota organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Pendapat Bapak Aziz sebagai bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) ini, bisa jadi disebabkan oleh lingkungan serta sifat beliau yang terbuka. Hal ini dapat membentuk kesadaran yang lebih dalam (*noesis*) bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk saling tolong menolong, tanpa perlu melihat dari golongan/organisasi mana ia berasal.

Bapak Aziz memilih menyalurkan secara langsung bukan berarti beliau tidak percaya dengan kinerja Lembaga Amil Zakat yang ada. Akan tetapi, ada hal lain yang ingin beliau peroleh. Beliau menuturkan:

“Ya, saya {merasa puas} *aja*. Merasakan melihat, umpamanya saya mau menyalurkan ke tempat ibadah, saya liat tempat ibadahnya, oh lagi pembangunan. Saya kemudian *ngasih* ke orang yang *gak* punya, langsung saya kasih ke orang tersebut. Tapi {bukan berarti saya *gak* percaya sama BAZ loh}. Saya tidak menyalurkan ke BAZ bukan berarti saya tidak percaya pada BAZ dan {bagi saya itu *gak* ribet}, dan ada kepuasan tersendiri ketika saya *ngasi* langsung.”

Bapak Aziz merasa memberikan zakat secara langsung tidaklah susah bahkan hal itu dapat memunculkan kepuasan tersendiri. Kepuasan tersebut timbul bisa jadi karena Bapak Aziz dapat melihat langsung bagaimana kondisi orang/lembaga yang diberi zakat.

3.4 Motivasi Informan Dalam Membayar Zakat Penghasilan

3.4.1 Kesadaran 1: Ketaatan dalam Menjalankan Perintah Agama

Zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT setelah seorang muslim diberikan ‘titipan’ berupa melimpahnya harta benda. Salah satu jenis atau macam harta yang, menurut sebagian ulama muslim, wajib dikeluarkan zakatnya ialah penghasilan. Terlepas dari kontroversi mengenai ada tidaknya zakat tersebut, zakat penghasilan yang dikeluarkan merupakan suatu perwujudan dari usaha yang dilakukan muslim untuk memperoleh kemuliaan atau ketinggian derajat.

Zakat penghasilan yang dikeluarkan oleh para informan merupakan salah satu bentuk ketaatan serta ketundukan mereka dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban di sini merupakan beban yang harus dijalankan mereka untuk memberikan suatu harta yang sudah semestinya diberikan oleh orang lain atau pihak tertentu (mustahik) dan cenderung dituntut secara paksa. Kewajiban tersebut akan gugur ketika mereka sudah memberikan sebagian harta kepada mustahik secara rutin.

Sebagaimana perkataan Ibu Liya:

“Yaa, karena itu merupakan {kewajiban}..”

Kemudian Bapak Tata juga menuturkan bahwa:

“*Waahh* saya kurang tahu (landasan hukumnya) mas, tapi saya pernah *denger* landasannya {masih diperdebatkan}. tapi saya berkeyakinan bahwa zakat penghasilan itu {wajib} dikeluarkan. Soalnya saya pernah *ngaji*, dan {ulama} saya bilang bahwa zakat penghasilan itu wajib dikeluarkan bagi {yang *udah* mampu}. Untuk ayat atau hadisnya saya kurang paham.”

Pendapat Bapak Tata sebagai bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) ini tentu tidak muncul begitu saja. Beliau menjelaskan bahwa hal tersebut didapatkan dari hasil pengajian-pengajian serta diskusi dengan ulama yang beliau kenal, sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam (*noesis*) bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai pekerjaan/profesi untuk membayar zakat penghasilan. Dari perkataan tersebut juga terlihat bahwa terdapat peran ulama yang sangat besar sehingga membentuk pemahaman Bapak Tata akan zakat penghasilan.

Selanjutnya, perihal kontroversi mengenai hukum zakat penghasilan, informan dalam penelitian ini tidak mempermasalahkan hal tersebut. Sebagaimana pendapat Bapak Aziz bahwa zakat penghasilan bukan terkait hukumnya, akan tetapi lebih tertuju kepada hubungan orang/individu dengan Tuhannya. Sehingga menurutnya, hal itu kembali lagi kepada individu masing-masing, apakah ia mau membayar atau tidak. Berikut penuturan beliau:

“Bagi saya itu bukan masalah, e.. karna menurut saya itu tidak terkait dengan hukumnya, tetapi lebih kepada {hubungan orang dengan Tuhannya}. Karna semata-mata dikatakan dalam Al-Quran semacam itu, ya kemudian bagi saya setidaknya itu merupakan {suatu kewajiban}, walaupun seandainya saya lupa, bagi saya *ndak* masalah, karena kalau kita lihat di ee.. apa di.. petunjuknya (zakat penghasilan) itu ada *nisobnya*.”

Senada dengan pendapat Bapak Aziz, Ibu Liya menuturkan bahwa:

“Terlepas dari {pro dan kontra} tentang hukum zakat penghasilan, tapi saya beranggapan bahwa zakat penghasilan itu {wajib hukumnya}”

Sebagian Harta Milik Orang Lain

Zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat yang diambil dari harta seorang muslim yang berkelebihan, kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan. Namun, hal ini tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang berkelebihan tersebut ataupun memanjakan orang yang kekurangan. Karena zakat yang diambil hanya sebagian kecil dari harta dengan beberapa kriteria tertentu.

“Ya itu tadi mas, pertama, penghasilan menurut saya itu sebagai suatu bentuk {harta berupa uang} yang masih {terkandung haknya orang-orang di sekitar} kita. Jadi ya, mengeluarkan zakat itu wajib..”

Bapak Tata merasa bahwa penghasilan yang didapatnya itu masih ‘kotor’ sehingga perlu untuk disucikan dengan cara membayarkan zakat penghasilan. Pendapat Bapak

Tata sebagai bentuk kesadaran eksplisit (*noema*) ini, bisa jadi disebabkan pemahaman beliau mengenai konsep harta serta zakat dalam Islam. Sehingga hal ini membentuk kesadaran yang lebih dalam (*noesis*) bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Bapak Tata untuk berbagi dengan sesama karena selain untuk membersihkan, memang sebagian hartanya itu adalah haknya mereka.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka..” (QS at-Taubah [9]: 103)

Hal ini tidak berbeda jauh dengan informan selanjutnya, yaitu Bapak Aziz yang menganggap bahwa dalam penghasilan yang diperoleh terdapat hak milik orang lain. Bapak Aziz menuturkan:

“Yang pertama itu, alasan mengapa saya bayar zakat penghasilan, bahwa penghasilan yang saya terima ada {hak orang lain}. Itu yang pertama,..”

“Menegenai hal itu biasanya {saya melihatnya di dalam Al-Quran}, maksudnya penghasilan yang atau {rezeki yang kemudian kita dapat, sebagiannya adalah hak dari orang-orang di sekitar kita}, ada sebagian kecil adalah hak orang-orang di sekitar kita”. (Beliau menegaskan)

Bapak Aziz merasa bahwa dalam harta (penghasilan) yang beliau dapatkan terdapat hak milik orang lain. Beliau biasa memberikan sebagian penghasilan tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal. Pada titik ini, pemahaman atas “Aku” oleh Bapak Aziz ialah “Aku membayar zakat penghasilan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Karena Aku menyadari bahwa harta yang Aku dapatkan bukanlah milikku sepenuhnya”.

Ketenangan Setelah Menunaikan Kewajiban Agama

Bagi seorang muslim menunaikan zakat adalah wujud penghambaan diri kepada Allah SWT, karena zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Membayar zakat yang semata-mata didorong oleh keimanan kepada Allah SWT merupakan bukti terbebasnya manusia dari belenggu nafsu cinta dunia (*hubbud dunya*). Dengan membayar zakat secara istikamah, berbagai hal positif pun dapat diraih. Hal itu sebagaimana dirasakan oleh Bapak Tata.

“Ya tentunya ada mas, {banyak malah}. Banyak {hal positif} yang saya peroleh dari membayar zakat itu.”

“Yaah, saya merasa {hati menjadi lebih tenang}, {tidak ada beban di hati} dan *Insyallah* ada saja {rezeki}, Yaa.. {selalu bertambahlah}”

Pada titik ini Bapak Tata merasa bahwa membayar zakat secara *istiqamah* dapat mendatangkan berbagai hal positif, baik itu untuk diri sendiri, maupun orang lain. Untuk mustahik, manfaat zakat dapat terasa untuk konsumsi praktis seperti kebutuhan makan, biaya pengobatan, sekolah, bayar hutang, dan lain sebagainya. Atau dana zakat dapat juga digunakan sebagai tambahan modal usaha. Hal ini tentu dapat mengurangi penderitaan hidup para mustahik. Sedangkan bagi muzaki sendiri, selain mendapatkan pahala, ternyata Allah SWT juga akan memberikan ketenangan.

Beliau menceritakan lebih lanjut:

“saya merasa *gak kepikiran*, {jadi plong} gitu mas.. *karna* setelah saya membayar zakat itu merasa {gada beban atau tanggungan} *gitu*. Mungkin karena {kewajiban ibadah

saya sudah terlaksana}. Selain itu, saya merasa dengan membayar zakat atau infak *sodakoh gitu*, {bukannya berkurang justru malah menambah harta} kita. itu yang saya rasakan mas..”

Bapak Tata merasa bahwa ketenangan hidup dapat diraih ketika beliau sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam hal ini, ketenangan dapat diperoleh dengan cara membayar zakat penghasilan secara benar dan istikamah. Beliau merasa terbebas dari tanggungan setelah membayar zakat penghasilan.

3.4.2 Kesadaran 2: Peduli dan Berbagi dengan Sesama

Syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan Sang Pencipta saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia, hal tersebut berimbas pada lingkungan seorang muslim itu berada. Sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat bagi penghuni seluruh alam.

Hubungan antara Islam dengan sosial masyarakat memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan manusia. Seperti contohnya di bidang ekonomi, yaitu adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Untuk mengentaskan persoalan tersebut, Islam mengatur hal itu salah satunya dengan zakat yang merupakan cara paling efektif untuk mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Demikian juga zakat penghasilan menjadi sangat potensial untuk dikenakan pada umat muslim, karena dewasa ini banyak umat muslim yang telah memiliki kekayaan atau penghasilan dari berbagai usaha profesi/pekerjaan yang ditekuni.

Membayar Zakat Penghasilan Karena Ingin Berbagi dengan Sesama

Pada dasarnya, pembayaran zakat penghasilan yang dilakukan informan semata-mata termotivasi karena menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Akan tetapi selain itu, terdapat faktor lain yang menjadi pendorong dikeluarkannya zakat. Faktor tersebut ialah seperti keinginan Ibu Liya untuk berbagi harta (kesenangan) dengan orang lain.

”*Hhmm, karna ingin {berbagi} dengan sesama juga ... Saya yang diberikan {titipan} (berupa harta) oleh Allah merasa perlu memberikan sebagian titipan itu kepada yang membutuhkan. Yaaa, sebagai {bentuk rasa syukur} saya gitulah.*”

Di sini Ibu Liya dengan sadar mengamini bahwa harta yang diperoleh merupakan titipan dari Allah SWT serta di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Selain itu, pengeluaran sebagian harta tersebut juga merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah didapatkannya.

Begitupun dengan Bapak Tata menuturkan bahwa hal yang memotivasi beliau untuk membayar zakat penghasilan ialah:

”Yang selanjutnya, karna saya ingin {berbagi dengan sesama}. *Karna* itu saya sisihkan sebagian harta saya untuk mereka.”

Dari pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa informan mempunyai rasa empati dan peduli dengan keadaan orang lain. Kesadaran untuk memberikan zakat kepada orang lain bertujuan untuk membuat orang yang diberi merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan informan. Dengan membayar zakat informan ingin membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain.

Kebahagiaan Setelah Berbagi dengan Sesama

Sekalipun Ibu Liya tidak mengharapkan balasan apapun dari membayar zakat penghasilan, namun secara tidak langsung terdapat pengalaman yang beliau rasakan setelah membayar zakat ini. Beliau merasakan kebahagiaan karena dapat berbagi dengan orang lain.

“ee.. saya rasa ya kan itu {kewajiban}... *Hmmm*, {Bahagia bisa berbagi}”

“Ya mungkin kalau secara internal ya, itu ya bahagia karena sebenarnya *kalo* {kebahagiaan} itu menurut saya *kalo* kita bisa {berbagi}, kalau yang efek-efek lain, (seperti) dimudahkan dalam segala hal, ya itu sih *wallahu a’lam* ya, tapi yang jelas {semakin banyak berbagi semakin banyak rezekinya}.”

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Tentu ungkapan tersebut terbantahkan apabila melihat perkataan Ibu Liya di atas. Kebahagiaan itu dapat dicapai dengan cara berbagi harta kepada orang lain, salah satunya melalui zakat ini. Beliau menambahkan:

“Dengan melihat orang lain senang, saya juga merasa senang. Saya merasa bahagia karna saya {dapat berguna bagi orang lain}.”

3.4.3 Kesadaran 3: Membayar Zakat Penghasilan Karena Mengharap Balasan

Faktor lain yang memotivasi seorang muzaki dalam membayar zakat penghasilan adalah faktor mengharapkan balasan, faktor ini menerangkan karakteristik informan yang mau membayar zakat penghasilan karena mengharapkan sesuatu setelah mereka membayar zakat tersebut.

Menurut Ibu Liya, ketika seorang muslim membayar zakat penghasilan, maka ia harus niatkan semata-mata untuk ibadah serta ikhlas karena Allah SWT. Karena memang sudah menjadi tugasnya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Pendapat Ibu Liya ini berbeda dengan pandangan Bapak Aziz yang menyatakan bahwa tidak ada salahnya seorang muslim mengharapkan ‘imbalan’ ketika ia melakukan suatu amal. Berikut ini penuturan beliau:

“... yang kedua *yaa*, setidaknya saya berpikir bahwa kemudian dengan adanya penyisihan untuk hak untuk orang lain itu minimal {harta kita terjaga}. Kemudian yang ketiga *yaa*, {menolak balak}. Menolak balak itu (seperti) bisa saja penyakit, bisa saja kesusahan, bisa apa saja. Yang selanjutnya, {mendatangkan rezeki lagi}. Walaupun *sebenarnya* harusnya kemudian kita tidak usah berpikir begitu, tetapi *gak* masalah kan kita berpikir seperti itu.”

Dari pernyataan Bapak Aziz di atas, terdapat beberapa hal yang beliau harapkan ketika membayar zakat penghasilan, seperti terjaganya harta, menolak balak, dan juga mendatangkan rezeki. Beliau berpendapat bahwa ketika beramal tidak menjadi masalah apabila kemudian kita mengharap suatu balasan. Dan tentunya, balasan yang diharapkan tersebut berasal dari Allah SWT dan bukan dari orang/organisasi yang diberi zakat.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Beik (2013) yang berjudul “*Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*”. Salah satu faktor yang diuji dalam

penelitian tersebut ialah faktor mengharapkan balasan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa faktor tersebut secara dominan memengaruhi kepatuhan muzaki dalam membayar zakat.

4. PENUTUP: AKHIR SEBUAH PERJALANAN PENELITIAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi serta pengungkapan terhadap fenomena yang berkaitan dengan kesadaran informan dalam membayar zakat penghasilan, maka penelitian ini menemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara umum para informan berpandangan bahwa penghasilan merupakan salah satu jenis harta (mal) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban tersebut dapat 'gugur' dengan cara mengeluarkan harta, dari sebagian penghasilan yang didapat, secara rutin kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Kedua, berkaitan dengan cara mengeluarkan zakat penghasilannya terdapat perbedaan antara informan satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada waktu pengeluaran, cara menghitung zakat yang dikeluarkan, serta tempat penyaluran zakatnya. Untuk waktu mengeluarkan zakat, sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat penghasilan langsung setelah memperoleh penghasilan, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Liya. Sebagian lainnya ada yang mengeluarkan setiap bulan setelah menjumlah semua penghasilan yang didapat pada bulan itu. Dan ada juga yang mengeluarkan zakat penghasilan dua kali (*double* zakat), yaitu setiap bulan dan juga setiap tahun.

Secara umum, cara perhitungan zakat yang dilakukan oleh para informan hampir sama, yaitu mereka langsung mengalikan jumlah penghasilan yang didapat dengan kadar zakat penghasilan. kadar yang mereka gunakan juga sama, yaitu sebesar 2,5 persen. Namun, ada hal lain yang membedakan yaitu jumlah harta yang ditambahkan ke dalam hasil perhitungan zakatnya. Sebagian informan menambahkan dengan nominal harta yang tetap, sebagiannya lagi menambahkan dengan jumlah yang tidak tetap.

Kemudian, berkaitan dengan tempat penyaluran zakat penghasilannya, informan lebih memilih menyalurkan secara langsung atau melalui lembaga amal zakat yang bersifat informal. Informan lebih senang ketika memberikan hartanya langsung kepada orang/mesjid/lembaga non amal yang sedang membutuhkan.

Dan *ketiga*, zakat penghasilan yang senantiasa dikeluarkan oleh informan termotivasi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor religiositas/ keimanan berupa pemahaman informan terhadap konsep harta serta zakat dalam Islam. Dan hal itu tidak lepas dari dorongan ulama, yaitu peran ulama sangat diperlukan dan berpengaruh untuk mensosialisasikan zakat penghasilan di tengah-tengah masyarakat; 2) faktor empati, yaitu berupa keinginan untuk berbagai harta dengan sesama. Informan dengan sadar mengakui bahwa sudah menjadi kewajiban bagi orang yang dititipi harta oleh-Nya untuk memberikan sebagiannya kepada yang membutuhkan; dan 3) faktor mengharap balasan, dimana informan merasa termotivasi untuk membayar zakat penghasilan karena mengharap suatu imbalan.

4.2 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan apabila peneliti lain yang hendak melanjutkan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengupas kesadaran dari tiga informan saja. Akan lebih sempurna apabila peneliti selanjutnya dapat menambah informan dengan latar profesi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar penggalian informasi penelitian lebih dalam dan detail.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali data dari informan lain (informan pendukung) selain dari informan kunci yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pernyataan informan kunci, sehingga data yang didapat bisa menjadi lebih akurat serta reliabel karena didapat dari beberapa informan yang berbeda.

Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan metodologi penelitian yang lain dengan analisis data yang berbeda. Penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif juga dapat dijadikan alternatif lain guna memberikan informasi yang lebih jelas. *Wallaahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya, 2012. *Al-Kitabul Akbar; Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: PT. Akbar Media Eka Sarana.

Buku:

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2011. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qowam.

Arifin, Agus, 2011. *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Burhan, Bungin, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.

Herdiansyah, Haris, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.

Huda, Nurul, dkk., 2014. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.

Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.

Khasanah, Umrotul, 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.

Moleong, Lexy J., 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya.

Muthaher, Osmad, 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nasution, Harun, dkk. 2002. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen; Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Triuwono, Iwan, 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wibisono, Yusuf, 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

E-book:

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Versi 3.01. Diterjemahkan oleh Dani Hidayat.

Badan Amil Zakat Nasional, 2013. *Majalah Zakat*, Edisi Mei - Juni 2013. Tidak dicetak.

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, 2012. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi dan Tugas Akhir)*. Bangkalan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013. *Panduan Praktis Zakat*. E-book. Tidak dicetak.

_____. *Panduan Zakat Praktis*. Dikeluarkan oleh Mandiri Amal Insani (MAI). E-book. Tidak dicetak.

Jurnal:

Amalia dan Kasyful Mahalli, 2012. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 01, Desember 2012.

Bachmid, Gamsir, dkk., 2012. Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 10, No. 2; Juni 2012.

Bahri S., Andi, 2014. Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No. 2, Desember 2014.

Bakar, Nur Barizah Abu & Hafiz Majdi Abdul Rashid, 2010. Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2010.

Faridah, 2011. Persepsi Kyai Pondok Pesantren terhadap Zakat Profesi. *Juridictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2011.

Firdaus, Muhammad dan Irfan Syauqi Beik, 2011. Potensi Zakat Rumah Tangga Nasional. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 26 Mei 2011.

- Firdaus, Muhammad, dkk., 2012. Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *Islamic Research and Training Institute (IRTI) Working Paper Series*, Oktober 2012.
- Hasbiansyah, O, 2008. Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008.
- Huda, Nurul & Abdul Gofur, 2012. Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi. *Al-Iqtishad*, Vol. 4, No. 2, Juli 2012.
- Julaiha, Siti, 2009. Respons Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. *Jurnal MD*, Vol. 2, No. 1, Juli-Desember 2009.
- Mubarok, Abdulloh dan Baihaqi Fanani, 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi, dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *PERMANA*, Vol. 5 No. 2, Februari 2014.
- Muntholip, Abd., 2012. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Islam. *Attanwir*, Vol. 01, No. 01, April 2012.
- Shahiszan Binti Haji Ismail dan Abd. Halim Bin Mohid, 2012. Determinant Factors of Paying Zakat On Employment Income By Government Servants In Malaysia. *International Conference On Islamic Economy And Business*, 29 Juni - 1 Juli 2012.
- Wigati, Sri. 2011. Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maliyah*, Vol. 01, No. 01, Juni 2011.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Franciska HY, Jessica, 2015. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Retensi Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung.
- Habibah, Siti, 2015. *Zakat Profesi dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Latifah, Faridatul, 2010. *Zakat Profesi Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Didin Hafidhuddin*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahanani, Yekti. 2014. *Faktor-faktor yang memengaruhi Preferensi Pegawai Berzakat di UPZ LAZ IPB*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Mus'ab, A. 2011. *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal Di Lazis NU*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Nurdin, 2008. *Respon Muzakki terhadap Strategi Komunikasi Amil dalam Penggalangan Zakat Profesi Di Lembaga Amil Zakat PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur*

- Beban (P3B) Jawa Bali Kelurahan Krukut- Kota Depok*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salbi, Awais, 2012. *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam Membayar Zakat*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siska, Hanna, 2012. *Analisis Preferensi Muslim Jakarta dalam Membayar Zakat Penghasilan (Uji Model Partial Least Square) dan Potensi Adanya Perhitungan Dobel Zakat*. Skripsi. Salemba: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Sutikno, 2011. *Memaknai Perilaku Muslim dalam Bersedekah (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki LAGZIS Sabilit Taqwa Bululawang*. Disertasi. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasi.
- Windarti, Tri, 2010. *Implementasi Perlakuan Zakat Atas Penghasilan dalam Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim Di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

- _____. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2003. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*.
- _____. Instruksi Presiden Republik Indonesia, 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*.
- _____. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Sumber Lain dan Website:

- Anna, Lusia Kus, 2014. "Kebiasaan Berbagi Mengurangi Stres dan Depresi". (online), <http://health.kompas.com/read/2014/11/21/170000223/Kebiasaan.Berbagi.Mengurangi.Stres.dan.Depresi>, (diakses pada 03 Januari 2017).
- Humas Kemenko, 2014. "Menko Kesra: Potensi Zakat PNS Mencapai Rp 1,624 Triliun". (online), <http://www.kemenkopmk.go.id/artikel/menko-kesra-potensi-zakat-pns-mencapai-rp-1624-triliun>, (diakses pada 29 Mei 2016).

- IMZ (Indonesia Magnificence of Zakat), 2010. Laporan Hasil Survey: Survei Opini Publik di Wilayah Jabodetabek. *Persepsi Publik tentang Zakat Maal dan Pengelolaan Zakat Maal*.
- Navis, Abdurrahman, 2007. "Cara Menghitung Zakat Profesi". (online), <http://www.nu.or.id/post/read/9814/cara-menghitung-zakat-profesi>, (diakses pada 02 Januari 2017).
- Noor, Zainubahar, 2016. "Pemobilisasian Zakat Optimalisasi Sumber Pendanaan Penting dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". (online), <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/pemobilisasian-zakat-optimalisasi-sumber-pendanaan-penting-dalam-pembangunan-ekonomi-nasional/>, (diakses pada 29 Mei 2016).
- PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*), 2007. Press Release: *Meningkat, Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat dalam Berzakat*.
- PSAK. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
- Suryanto (editor), 2015. "Ketum BAZNAS: Potensi Zakat Indonesia Rp200 triliun". (online) <http://www.antaraneews.com/berita/509484/ketum-baznas-potensi-zakat-indonesia-rp200-triliun>, (diakses pada 29 Mei 2016).
- _____. 2011. "Zakat Profesi dan Gaji Pensiun". (online), <http://www.fatwatarijih.com/2011/06/zakat-profesi-dan-gaji-pensiun.html>, (diakses pada 02 Januari 2017).
- _____. 2015. "Jaja Jaelani: Potensi Zakat Indonesia Mencapai Rp.217 Triliun". (online), <http://forumzakat.org/jaja-jaelani-potensi-zakat-indonesia-mencapai-rp-217-triliun/>, (diakses pada 18 Agustus 2016).